

SENGKETA HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

JOKO ARI WIBOWO

C100120038

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**SENGKETA HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

JOKO ARI WIBOWO

C100120038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

SENGKETA HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Oleh :
JOKO ARI WIBOWO
C100120038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 06 Februari 2018

dan dinyatakan oleh memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H.,M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Nuswardhani, S.H., S.U.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Shallman,S.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati,S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajamaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta , 06 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Joko Ari Wibowo

C100120038

SENGKETA HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Abstrak

Taman Sriwedari merupakan salah satu ikon Kota Surakarta yang sudah 100 tahun lebih menjadi ruang publik, sekaligus memiliki jejak panjang kebudayaan. Namun sampai sekarang, Taman Sriwedari masih kerap menjadi lahan sengketa antara Pemkot Solo dan ahli waris KRMT Wirdjodiningrat. Sikap Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta. Hal inilah yang kemudian digugat oleh ahli waris yang akhirnya menghasilkan putusan yang menyatakan batal dan mencabut sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15. Hal ini berlanjut hingga tingkat banding, kasasi dan PK yang tetap memenangkan pihak ahli waris. Seharusnya pasca keluarnya putusan PK, maka pihak Pemkot juga harus mematuhi putusan tersebut dan mengembalikan pengelolaan tanah Sriwedari yang statusnya menjadi tanah negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah Sriwedari Surakarta dalam Putusan PK No. 29/PK/TUN/2007 dan menjelaskan implementasi putusan PK dalam sengketa tanah Sriwedari dalam penggunaan Hak Pakai oleh Pemkot Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan logika deduktif.

Kata Kunci: *sengketa tanah sriwedari, ahli waris, Pemkot Surakarta, hak pakai*

Abstract

Sriwedari Park is one of the iconic city of Surakarta that has been more than 100 years as public space, as well as having a long trail of culture. But until now, Sriwedari Park still often become a land dispute between Solo City Government and heirs KRMT Wirdjodiningrat. The act of the National Land Agency which issued the Rights Issue Certificate Number 11 and 15 on behalf of the Government of Surakarta. This is which sued by the heirs who finally resulted in a decision that declared void and revoked the Rights of Use Certificate number 11 and 15. This continues until the appeal, cassation, and reconsideration rates that still win the heirs. After release of the verdict, then the Surakarta City Government should also comply the verdict and restore the management of Sriwedari land whose status becomes state land. The purpose of this paper is to explain the judge's consideration in deciding the Sriwedari land dispute in the consideration verdict No. 29/PK/TUN/2007 and explain the implementation of the consideration verdict in the land dispute Sriwedari in the use of Rights Use by the Government of Surakarta. In this study, the author uses the method of doctrinal law research conducted by examining the library materials. Type of research used by the author in this research is descriptive research. This study uses literature study method, which are analyzed by using deductive logic.

Keywords: *land dispute Sriwedari, heirs, Government of Surakarta, Uses' Rights*

1. PENDAHULUAN

Taman Sriwedari merupakan salah satu ikon Kota Surakarta yang sudah 100 tahun lebih menjadi ruang publik, sekaligus memiliki jejak panjang kebudayaan. Taman itu didirikan pada 1877 saat masa kejayaan Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Paku Buwono X. Saat itu hingga masa PB XII berkuasa, taman sriwedari juga dikenal dengan sebutan Bon Rojo.¹ Namun sampai sekarang, Taman Sriwedari masih kerap menjadi lahan sengketa antara Pemkot Solo dan ahli waris KRMT Wirdjodiningrat. Dalam pertikaian yang sudah berlangsung sejak 1970 tersebut, ahli waris KRMT Wirdjodiningrat mengklaim sebagai pemilik lahan Sriwedari seluas 9,9 hektar. Tanah Sriwedari yang menjadi sengketa tersebut awalnya adalah tanah hak Eigendom (Recht Van Eigendom) Verp. No. 295 yang setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960 dikonversi menjadi tanah hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun.²

Ahli waris menggugat pemerintah yang disebut telah menguasai secara sepihak tanah yang dulunya bernama Bonraja tersebut. Ahli waris sudah dua kali memenangkan gugatan secara perdata maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan di tingkat kasasi MA kembali memenangkan ahli waris. MA juga memerintahkan Pemkot Surakarta segera mengosongkan lahan Sriwedari. Kasus sengketa tersebut berlanjut ke dalam ranah Peninjauan Kembali. Terhadap upaya PK, Mahkamah Agung pun menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemerintah Surakarta dalam kasus sengketa lahan Sriwedari melawan Ahli Waris Wiryodiningrat. Selama ini pihak ahli waris telah berkali-kali menggugat pemerintah yang dianggap menempati tanah seluas hampir 9,9 hektar tersebut. Putusan kasasi Mahkamah Agung pada

¹Merdeka.com, 20 September 2015 07:05 WIB, *Silang Sengketa Sriwedari, berebut warisan Paku Buwono X*, dalam <http://www.m.merdeka.com>, diunduh Kamis, 14 September 2017 pukul 10:10

²Hendrat Puryanto, Kamis, 29 Oktober 2015 07:05 WIB, *Tafsir Solusi Sengketa Lahan Sriwedari*, dalam <http://www.solopos.com>, diunduh Kamis, 14 September 2017 pukul 17:00

tahun 2012 tersebut yang memenangkan ahli waris telah berkekuatan hukum tetap.³

Sikap Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta. Hal inilah yang kemudian digugat oleh ahli waris RMT. Wirdjodiningrat yang akhirnya menghasilkan putusan dengan Perkara Nomor 75 G/TUN/2002/PTUN.Smg dengan amar putusan bahwa menyatakan batal sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 serta mencabut sertifikat Hak Pakai 11 dan 15. Putusan ini berlanjut hingga tingkat banding, hingga kasasi yang dalam putusan MA No. 125 K/TUN/2004 memerintahkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta) untuk mencabut sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 15. Terkait dengan putusan kasasi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan upaya PK yang tetap ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam proses persidangan PK yang belum usai, tak menghalangi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk terus menarik retribusi di kawasan tersebut. Pemkot menilai tindakan tersebut sah lantaran sejumlah bangunan yang ditarik retribusi merupakan aset Pemkot.⁴ Pasca putusan PK, pihak Pemkot juga melakukan pembangunan pagar dan gapura di atas lahan Tanah Sriwedari dengan menggunakan anggaran dana APBD pada tahun 2008.⁵

Seharusnya pasca keluarnya putusan PK, maka pihak Pemkot juga harus mematuhi putusan tersebut dan mengembalikan pengelolaan tanah Sriwedari yang statusnya menjadi tanah negara. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah Sriwedari Surakarta

³Tempo.Co, 15 Februari 2016 18:59 WIB, *Sengketa Sriwedari, MA Tolak PK Pemerintah Surakarta*, dalam <http://www.tempo.co> , diunduh Selasa, 12 September 2017 pukul 10:10

⁴Chrisna Chanis, Rabu, 7 November 2012 14:47 WIB, *Pemkot Tetap Tarik Retribusi*, dalam <http://www.solopos.com> , diunduh Selasa, 12 September 2017 pukul 10:10

⁵Rizha Putri R, 2012, "Implikasi Yuridis Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 Terhadap Status Tanah Sriwedari Sebagai Aset Pemerintah Kota Surakarta," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 6

dalam Putusan PK No. 29/PK/TUN/2007? (b) Bagaimana implementasi putusan PK dalam sengketa tanah Sriwedari dalam penggunaan Hak Pakai oleh Pemkot Surakarta?

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.⁶ Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Putusan MA No. 125/K/TUN/2004, dan Putusan PK No. 29/PK/Tun/2007. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sengketa Tanah Hak Milik Sriwedari dalam Hukum Agraria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan kembali sebagai berikut:⁸ (a) Mengenai alasan-alasan ad. a, c, d, e, (b) Bahwa alasan-alasan butir a, c, d, e tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, (c) Bahwa putusan Judex Juris didasarkan pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 3000

⁶Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

⁷Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 6

⁸Lihat Putusan PK No. 29/PK/TUN/2007

K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983, yang menyatakan hak atas tanah adalah milik para Penggugat; (d) bahwa Hak Guna Bangun No. 22 tanggal 30 Oktober 1965 atas nama para ahli waris almarhum R.M. Tumenggung Wirdjodiningrat berlaku sampai tanggal 23 September 1980.

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan perpanjangan hak pada tanggal 9 September 1980 sebelum masa berlakunya Hak Guna Bangunan habis, namun yang terjadi justru diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Nomor 13 (obyek gugatan).

Bahwa dengan tidak ada tindak lanjut proses atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut berarti tidak ada kepastian hukum sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa alasan huruf b tentang penghitungan luas tanah, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melakukan pemeriksaan setempat dan hasil sidang lapangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan kembali pada saat sidang lapangan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali: Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak. M E N G A D I L I: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA tersebut.

3.2 Permasalahan yang Muncul dalam Sengketa Tanah Sriwedari dan Upaya Penyelesaiannya

Tanah Sriwedari hingga bertahun-tahun menjadi tanah sengketa antara penguasa yaitu Pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris RMT. Wirjodiningrat. Tanah Sriwedari dulunya adalah bekas daerah swapraja. Daerah Swapraja atau dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Zelfbesturen* merupakan sebutan bagi wilayah atau daerah yang diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda secara tidak langsung.⁹

⁹Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, hlm. 121

Penguasaan tanah Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta menurut ahli waris RMT. Wirdjodiningrat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh ahli waris RMT. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁰ Wirdjodiningrat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata maupaun secara administrasi lewat peradilan TUN. Gugatan perdata atas sengketa Tanah Sriwedari tersebut terkait dengan pengosongan lahan tanah Sriwedari yang kemudian berdasarkan Putusan PN Kota Surakarta dengan Nomor Register Perkara No. 31/Pdt.G/2011/PN. SKA tertanggal 17 November 2011 dengan amar putusan bahwa menolak gugatan penggugat.

Dalam putusan peninjauan kembali dengan perkara nomor 29/PK/TUN/2007 yang diputuskan pada tanggal 17 April 2009 yang menyatakan menolak peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta kemudian diikuti dengan pencabutan dan pembatalan sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15 tersebut.

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Lebih lanjut tentang Hak pakai diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu: hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa

¹⁰R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 346

menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Namun dalam sengketa tanah Sriwedari ini, tindakan Pemkot yang mengeluarkan sertifikat hak pakai telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa yang seharusnya diproses adalah permohonan dari termohon kasasi dulu penggugat yang mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan No. 22, namun yang diproses malah mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15, sehingga tindakan pemerintah Kota Surakarta dengan ini batal demi hukum.

Berdasarkan SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dikembalikannya Hak Pakai No.11 dan Hak Pakai No. 15 menjadi status tanah negara tersebut berarti siapapun berhak atas Tanah Sriwedari baik itu Pemerintah Kota Surakarta maupun ahli waris RMT Wirdjodiningrat.

Pengertian tanah negara menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Tanah negara itu berarti bahwa tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Tanah negara dalam perspektif hukum perdata dan UUPA, bukanlah tanah milik negara yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik.¹¹

Berkaitan dengan pencabutan dan pembatalan sertifikat hak pakai Nomor 11 dan 15 tersebut, pihak ahli waris RMT Wirjodiningrat, mengajukan

¹¹Julius Sembiring, 2016, *Tanah Negara*, Yogyakarta: Penerbit Kencana, hlm. 3

permohonan eksekusi pembatalan dan pencabutan sertifikat hak pakai Nomor 11 dan 15 ke Pengadilan TUN Semarang dan dikabulkan dengan penetapan resmi pada tanggal 19 Desember 2007 bahwa memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Tanah Sriwedari sebagai salah satu aset tidak bergerak Pemkot yang tercatat dalam neraca aset daerah Kota Surakarta. Status Tanah Sriwedari adalah sebagai tanah negara sebagaimana sesuai dengan penerbitan SK tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila dihubungkan dengan Pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tanah Sriwedari saat ini tanah tanpa hak atas tanah sehingga siapapun berhak mengajukan hak atas tanah atas tanah Sriwedari dengan memperhatikan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Terkait dengan status hukum hak atas Tanah Sriwedari yang dikembalikan menjadi status tanah negara, maka demi tertib administrasi maka harus dilakukan pendaftaran tanah dengan disertai bukti-bukti penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah apabila bukti-bukti kepemilikan tidak ada.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim, hakim mempertimbangkan bahwa judex juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Bahwa putusan Judex Juris didasarkan pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 3000 K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983, yang menyatakan hak atas tanah adalah milik para Penggugat. Bahwa Hak Guna Bangun No. 22 tanggal 30 Oktober 1965 atas

nama para ahli waris almarhum R.M. Tumenggung Wirdjodiningrat berlaku sampai tanggal 23 September 1980. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan perpanjangan hak pada tanggal 9 September 1980 sebelum masa berlakunya Hak Guna Bangunan habis, namun yang terjadi justru diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor. 11 dan Nomor. 15 (obyek gugatan). Bahwa dengan tidak ada tindak lanjut proses atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut berarti tidak ada kepastian hukum sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali: Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Kedua. Berdasarkan SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dikembalikannya Hak Pakai No.11 dan Hak Pakai No. 15 menjadi status tanah negara tersebut berarti siapapun berhak atas Tanah Sriwedari baik itu Pemerintah Kota Surakarta maupun ahli waris RMT Wirdjodiningrat.

4.2 Saran

Pertama. Berkenaan dengan permohonan peninjauan kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung dalam sengketa tanah Sriwedari antara ahli waris melawan Pemkot Surakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, seharusnya putusan pengadilan di tingkat peninjauan kembali tersebut dipatuhi semua pihak termasuk dari pihak ahli waris dan pihak Pemkot Surakarta.

Kedua. Tanah Sriwedari sebagai salah satu aset tidak bergerak Pemkot yang tercatat dalam neraca aset daerah Kota Surakarta. Status Tanah Sriwedari

adalah sebagai tanah negara sebagaimana sesuai dengan penerbitan SK tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 11/ Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila dihubungkan dengan Pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tanah Sriwedari saat ini tanah tanpa hak atas tanah sehingga siapapun berhak mengajukan hak atas tanah atas tanah Sriwedari dengan memperhatikan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terkait dengan status hukum hak atas Tanah Sriwedari yang dikembalikan menjadi status tanah negara, maka demi tertib administrasi maka harus dilakukan pendaftaran tanah dengan disertai bukti-bukti penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah apabila bukti-bukti kepemilikan tidak ada.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

B.F Sihombing. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Putri, Rizha. 2012. "Implikasi Yuridis Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 Terhadap Status Tanah Sriwedari Sebagai Aset Pemerintah Kota Surakarta." *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Fakultas Hukum

R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*(Keppres No. 34 Tahun 2003). Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka

Sembiring, Julius. 2016. *Tanah Negara*. Yogyakarta: Penerbit Kencana

Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor. 75/G/TUN/2002/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor. 122/B.TUN/2003/PT. TUN-SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 125 K/TUN/2004

Putusan Peninjauan Kembali No. 29/PK/TUN/2007

Website

Chrisna Chanis, Rabu, 7 November 2012 14:47 WIB, *Pemkot Tetap Tarik Retribusi*, dalam <http://www.solopos.com>, diunduh Selasa, 12 September 2017 pukul 10:10

Hendrat Puryanto, Kamis, 29 Oktober 2015 07:05 WIB, *Tafsir Solusi Sengketa Lahan Sriwedari*, dalam <http://www.solopos.com>, diunduh Kamis, 14 September 2017 pukul 17:00

M.merdeka.com, 20 September 2015 07:05 WIB, *Silang Sengketa Sriwedari, berebut warisan Paku Buwono X*, dalam <http://www.m.merdeka.com>, diunduh Kamis, 14 September 2017 pukul 10:10

Tempo.Co, 15 Februari 2016 18:59 WIB, *Sengketa Sriwedari, MA Tolak PK Pemerintah Surakarta*, dalam <http://www.tempo.co>, diunduh Selasa, 12 September 2017 pukul 10:10